



Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.
 Email : respublica@mail.uns.ac.id
 Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

Analisa Hukum terhadap Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional

Revitta Ratna Kumala ¹, Adriana Grahani F²

- 1 *Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: revitta.k@student.uns.ac.id*
 2 *Fakulty of Law, Universitas Sebelas Maret E-mail: adriana_gf@staff.uns.ac.id*

Artikel	Abstrak
<p>Keywords: Protection; Tradisional Cultural Expressions; Regional Government.</p> <p>Vol. 8 No. 2 2024</p>	<p>This research aims to determine the implementation of protection of traditional cultural expressions by the Surakarta City Regional Government based on Law Number 28 Year of 2014 concerning on Copyright, as well as to determine the factors that can support and hinder the successful implementation of protection of traditional cultural expressions by the Surakarta City regional government. This research is empirical juridical legal research with a qualitative approach. The types and sources of legal research data used in this research are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection carried out was interviews and literature study. The data analysis technique used is qualitative, comprehensive and complete. The result obtained from this study are that the implementation of protection by the Surakarta City regional government is not in accordance with Law Number 28 of 2014 concerning Copyright as evidenced as the implementation of Surakarta City Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the Promotion of Intangible Cultural Heritage by the regional government is not optimal. It was also found that the process of implementing the protection of traditional cultural expressions in the city of Surakarta was influenced by several important factors, including supporting factors and inhibiting factors for this implementation.</p>

PENDAHULUAN

Kebudayaan adalah aspek yang sangat luas baik mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral dan adat istiadat maupun semua kebiasaan yang dipraktekkan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat suatu negara. Berdasarkan sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta telah teridentifikasi dan tervalidasi yang berarti Indonesia memiliki banyak kebudayaan dalam masyarakatnya (Indonesia.go.id - Suku Bangsa, diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, pukul 21:36 WIB). Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tercantum secara implisit mengenai pelindungan kekayaan intelektual, yakni dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3), yang mengatur bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelindungan terhadap hak masyarakat, dimana pelindungan terhadap kekayaan intelektual juga termasuk di dalamnya, serta Pasal 33 ayat juga merupakan dasar pemikiran lahirnya konsep hak

penguasaan negara, yang bermakna bahwa negara berwenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi (Imas Rosidawati Wiradirja dan Fontian Munzil, 2018:86). Dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan sebuah langkah bagi pemerintah dalam melakukan kewajibannya untuk melindungi dan menjamin kepastian hukum terhadap perkembangan kekayaan intelektual bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak cipta. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan segala sesuai yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi, penjelasan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Tahun 1994, *Trade Related Aspects Intellectual Property Rights, Including Trade In Counterfeit Goods* dimasukkan ke dalam Persetujuan *World Trade Organization* menjadi langkah awal dimulainya perkembangan Kekayaan Intelektual di dunia. Indonesia melakukan ratifikasi terhadap persetujuan tersebut dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang harus mengantisipasi kekayaan intelektual. Suatu kekayaan intelektual dibagi menjadi dua lingkup berdasarkan sifat dan kepemilikannya, yaitu kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal. Terkhususnya pada kekayaan intelektual komunal yang merupakan sebuah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum dengan memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam artian bahwa keuntungan dan kepentingan yang diprioritaskan adalah kepentingan banyak orang (Robiatul Adawiyah dan Rumawi, 2021:14). Ismail Koto (2023:171) berpendapat bahwa kekayaan intelektual komunal merupakan jenis kekayaan intelektual yang diciptakan tanpa ada yang mengetahui siapa penciptanya karena sudah menjadi suatu kebudayaan masyarakat adat dalam jangka waktu yang sangat lama atau kekayaan intelektual yang diciptakan oleh seseorang dari masyarakat adat dengan cara tertentu atau melalui peristiwa-peristiwa yang telah dilalui. Kekayaan intelektual komunal dibagi menjadi empat bentuk yaitu indikasi geografis, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik dan ekspresi budaya tradisional yang keberagaman budaya dan kekayaan alam Indonesia di dalamnya merupakan modal dasar pembangunan nasional sehingga perlu dikelola dan dipelihara, maka dibentuklah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dimana pada Bab V undang-undang tersebut menjelaskan tentang ekspresi budaya tradisional. Ekspresi budaya tradisional lekat dengan Hak Cipta sehingga pembicaraan mengenai ekspresi budaya tradisional menjadi penting, disisi lain konsep pengetahuan tradisional mengandung juga muatan pembicaraan ekspresi budaya tradisional.

Kota Surakarta adalah salah satu kota di Jawa Tengah, Indonesia yang sangat kental akan kebudayaan tradisional Jawanya, yang didukung dengan banyaknya pagelaran dan festival budaya yang rutin diadakan di Kota Surakarta. Tidak hanya budaya benda, Kota Surakarta juga memiliki budaya tak benda yang diakui di kancah internasional seperti batik, keris, wayang, dan gamelan. Warisan budaya tak benda termasuk juga ke dalam bentuk ekspresi budaya tradisional yang

tercantum pada Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta dijelaskan pula bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, dengan Kementerian yang menanganinya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan juga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Negara (dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota Surakarta) memiliki kewajiban terhadap segala bentuk ekspresi budaya tradisional dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan budaya tersebut, seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas mengatur mengenai kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah apa saja yang mengandung nilai ekonomis di daerah pemerintahannya. Kemudian untuk melindungi ekspresi budaya tradisional di Kota Surakarta, Pemerintah Daerah Kota Surakarta membentuk Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan melestarikan warisan budaya tak benda milik Kota Surakarta dalam rangka memajukan kebudayaan.

Ekspresi budaya tradisional masih sangat rentan untuk dieksploitasi oleh pihak lain contohnya Tarian Reog, Wayang Kulit, Tari Pendet dan Lagu Rasa Sayange yang merupakan warisan asli Indonesia pernah diklaim Malaysia. Kondisi ini menjadi indikasi bahwa peran pemerintah dalam melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional masih sangat minim serta kurang tegas dalam menghadapi banyaknya klaim tersebut, sehingga negara lain dapat dengan mudah melakukan peng-klaim-an terhadap budaya tradisional yang dimiliki Indonesia, bahkan peran pemerintah ini dapat menyebabkan punahnya ekspresi budaya tradisional yang telah dilestarikan masyarakat, hal-hal ini dapat menjadi suatu petunjuk bahwa nilai kebudayaan yang ada dalam ekspresi budaya tradisional bangsa Indonesia seperti dilakukan pembiaran dari pemanfaatan oleh pihak lain. Penelitian ini dibuat untuk mengetahui implementasi perlindungan ekspresi budaya tradisional oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta faktor yang dapat mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi perlindungan ekspresi budaya tradisional oleh pemerintah daerah Kota Surakarta.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan dalam penelitian hukum sebagai cara untuk mencapai penelitian yang diharapkan. Adapun metode penelitian yang digunakan pada penelitian hukum ini yaitu penelitian hukum yuridis empiris yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atas masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum, serta menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan wawancara di Pemerintah Daerah Kota Surakarta terutama pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, pada bidang pelayanan kekayaan intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah serta

kelompok masyarakat pemilik ekspresi budaya tradisional di Kota Surakarta dalam memperoleh data.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta adalah sebuah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan terhadap hak cipta disini dijelaskan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau pengubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap antara lain untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, pengambilan berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap, atau pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta tidak komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional sudah tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 38 menjelaskan bahwa hak cipta akan ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara, dimana negara wajib melakukan penginventarisasian, penjagaan, dan pemeliharaan terhadap ekspresi budaya tradisional, dalam hal penggunaannya harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai tercantum dalam Penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
2. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
3. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
4. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
5. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya;
6. Upacara adat

Apabila salah satu kesenian atau satu karya intelektual ingin dikatakan sebagai ekspresi budaya tradisional, karya cipta itu harus diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi secara turun temurun, kemudian merupakan suatu pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu, karya intelektual tersebut harus bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya, serta juga merupakan

sebuah jalan hidup yang digunakan secara bersamaan dengan komunitas masyarakat, dan akibatnya memiliki nilai-nilai masyarakat. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi penjelasan ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, dimana penjelasan ini juga diratifikasi oleh Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda. Dimana pelindungan hukum wajib memenuhi beberapa syarat, antara lain: (*World Intellectual Property Organization*. 2011:39).

1. Dihasilkan, direpresentasikan, dikembangkan, dilestarikan, dan ditransmisikan dalam konteks tradisional dan antar generasional;
2. Secara nyata dapat dibedakan atau diakui menurut kebiasaan sebagai berasal dari suatu komunitas tradisional atau asli, komunitas pengetahuan tradisional tersebut dari generasi ke generasi, dan terus menggunakan dan mengembangkannya dalam konteks tradisional di dalam komunitas itu sendiri;
3. Merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu bangsa, masyarakat pribumi, dan komunitas lokal atau tradisional, atau identitas budaya dari kelompok etnis, yang dikenal dan diakui sebagai pemegang hak cipta atas pengetahuan tradisional itu melalui aktivitas pemangkuan, penjagaan, pemeliharaan kolektif, maupun tanggung jawab budaya. Kaitan antara pengetahuan tradisional dan pemangkuan ini dapat diungkapkan, baik secara formal atau tradisional, melalui praktik-praktik kebiasaan atau tradisional, protokol atau hukum nasional yang berlaku;
4. Diwariskan dari generasi ke generasi, meskipun pemakaiannya tidak terbatas lagi di dalam komunitas terkait saja.

Tugas pokok dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta yang menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, seni, sejarah, kebudayaan dan purbakala. Dimana dalam hal menyelenggarakan tugas pokok ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian evaluasi dan pelaporan;
3. Penyelenggaraan dan pembiaian usaha akomodasi wisata, rekreasi dan hiburan umum;
4. Pembinaan dan pengembangan kesenian, bahasa dan budaya;
5. Pelestarian nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan;
6. Pembinaan pelaku wisata;
7. Pengendalian dan pengembangan aset wisata, seni dan kebudayaan;
8. Pemasaran wisata;
9. Penyelenggaraan sosialisasi;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.;
11. Pembinaan jabatan fungsional;

12. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Dari fungsi-fungsi yang telah dijelaskan di atas dapat dipastikan bahwasanya pemerintah daerah Kota Surakarta memiliki tugas dan fungsi yang wajib untuk melakukan dan mengembangkan karya-karya cipta yang ada di masyarakat terutama ekspresi budaya tradisional.

A. Implementasi Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa terdapat dua bentuk pelindungan hukum yang dapat dipahami diantaranya pelindungan hukum preventif dan pelindungan hukum represif. Dimana pelindungan hukum preventif adalah pelindungan yang diberikan sebelum terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Sehingga sudah seharusnya pemerintah daerah Kota Surakarta memberikan edukasi atau sosialisasi mengenai pentingnya ekspresi budaya tradisional mendapat pelindungan kepada masyarakat, membuat peraturan-peraturan yang mengatur tindakan preventif, dan memberikan sanksi-sanksi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Kemudian pelindungan hukum represif adalah pelindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan tujuan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada pelaku pelanggaran hukum, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dimasa yang akan datang. Bentuk dari pelindungan hukum represif adalah sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran hukum, seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan suatu pelindungan yang berbentuk preventif, yang selanjutnya diimplementasikan pada daerah Kota Surakarta dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda untuk secara lebih khusus memberikan pelindungan atas ekspresi budaya tradisional merupakan jenis pelindungan yang bersifat preventif dan represif. Dimana jika berdasarkan pendapat dari Philipus M. Hadjon jenis pelindungan preventif yang dicantumkan dalam peraturan daerah ini tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 25 yang menjelaskan tentang ketentuan proses memberikan pelindungan atas objek warisan budaya tak benda. Dalam halnya jenis pelindungan represif ketentuan pasalnya dapat ditemukan pada Pasal 30 yang mana dalam proses pemanfaatannya dijelaskan apabila setiap orang atau industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional untuk kepentingan komersial dan tidak memiliki izin pemanfaatan terhadapnya dari pemerintah daerah akan dikenakan sanksi administratif seperti teguran lisan, teguran tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin, namun terkait tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemanfaatan kebudayaan tanpa izin di Kota Surakarta belum diatur dalam peraturan walikota.

Terkait Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda yang menjelaskan proses pelindungan terhadap objek pemajuan warisan budaya tak benda sendiri harus meliputi proses inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Dalam Pasal 14 sampai Pasal 25 Peraturan Daerah Kota Surakarta

Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda, yang menjelaskan terkait langkah-langkah yang perlu ditempuh pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan, yang termasuk di dalamnya adalah inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi. Dalam tahapan pertama pemerintah daerah Kota Surakarta telah melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan warisan budaya tak benda, dimana ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17 peraturan daerah ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 743/48.5 Tahun 2021 tentang Hasil Pencatatan dan Pendokumentasian Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda Kota Surakarta Tahun 2020 yang berisi runtunan objek-objek kesenian yang ada di Kota Surakarta. Namun terkait langkah lain yang harus ditempuh pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan ekspresi budaya tradisional seperti pada proses pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Surakarta, khususnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Contohnya selama proses pengamanan yang mana pemerintah daerah dapat melakukan pemutakhiran data secara terus-menerus, namun nyatanya pemerintah daerah belum melaksanakannya lagi tahun 2022 sampai tahun 2024 ini, kemudian dalam setiap langkah mencapai perlindungan seperti pada proses pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi yang seharusnya ditentukan lebih lanjut dengan peraturan walikota, namun nyatanya hanya proses pendataan dan pendokumentasian saja yang diatur lebih lanjut oleh peraturan walikota. Bentuk perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional dianggap akan menjadi lebih baik apabila diatur secara tersendiri karena sifatnya yang khusus, ini disebabkan oleh ekspresi budaya tradisional yang tidak dapat disamakan dengan pemberian jangka waktu pada perlindungan hak cipta, dan kepemilikan secara eksklusif. Namun disayangkan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta masih sangat minim dalam melakukan perlindungan dan mensosialisasikan terkait dengan pentingnya perlindungan untuk ekspresi budaya tradisional kepada masyarakat daerah Kota Surakarta. Setiap tugas atau kewajiban dari pemerintah daerah Kota Surakarta yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda masih belum dilakukan proses perlindungan yang dibutuhkan.

Pengimplementasian ekspresi budaya tradisional dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jelas tercantum bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara. Dimana negara atau menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian dan/atau pemerintah daerah (pemerintah daerah Kota Surakarta) sewajibnya melakukan perlindungan terhadapnya, namun dalam penerapan hak kekayaan intelektual yang berfokus pada kekayaan intelektual komunal di Kota Surakarta masih sangat minim dilakukan, dibuktikan dengan ketentuan pada Pasal 39 undang-undang ini yang menjelaskan bahwa suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman atau tidak diketahui pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh negara untuk kepentingan pencipta, namun pemerintah daerah yang tidak aktif dalam menjalin hubungan dengan masyarakat pengemban dan dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat saja mengakibatkan pemerintah daerah tidak mengetahui bahwa di wilayah

administrasinya terdapat ciptaan yang telah ada dari generasi ke generasi serta pantas mendapatkan perlindungan.

Bentuk-bentuk ekspresi budaya tradisional di Kota Surakarta lebih banyak berupa budaya-budaya yang tidak berwujud, nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dipelihara oleh setiap kelompok masyarakat adat tertentu (Dyah Permata Budi Asri. 2016:620). Seperti tarian tradisional, upacara adat, dan tradisi-tradisi yang tumbuh di masyarakat sehingga dibentuknya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda, namun peraturannya mengenai pemberian perlindungan kepada warisan budaya di Kota Surakarta belum dilakukan baik oleh pemerintah daerahnya, dibuktikan dengan masih belum ada peraturan walikota lain yang membahas mengenai proses mendapatkan perlindungan, selain Keputusan Walikota Surakarta Nomor 743/48.5 Tahun 2021 tentang Hasil Pencatatan dan Pendokumentasian Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda Kota Surakarta Tahun 2020, yang mana keputusan walikota ini hanya mencakup satu dari proses penginventarisasian warisan budaya tak benda milik Kota Surakarta dalam melakukan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Walaupun begitu, dengan melaksanakan kegiatan inventarisasi dan dokumentasi terhadap ekspresi budaya tradisional Kota Surakarta sudah sekaligus melaksanakan ketentuan dalam hukum kekayaan intelektual yaitu perlindungan preventif, dimana dengan adanya kegiatan inventarisasi dan dokumentasi tersebut, harapannya terhadap klaim kepemilikan budaya-budaya di Indonesia khususnya di Surakarta oleh negara lain akan dapat dihindari (Dyah Permata Budi Asri. 2018:21).

B. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Keberhasilan Pengimplementasian Pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional di Kota Surakarta.

1. Faktor-Faktor Pendukung

Pelindungan hukum bagi ekspresi budaya tradisional sangatlah mendesak untuk diwujudkan oleh negara-negara berkembang demi kelangsungan warisan budaya yang mutlak harus dilestarikan (Erlina B. 2022:1995). Adapun faktor-faktor yang mendukung pengimplementasian pelindungan ekspresi budaya tradisional terutama di Kota Surakarta, diantaranya:

a. Surakarta kaya akan budaya tradisional.

Kota Surakarta memiliki potensi pariwisata melalui kekayaan budaya yang sangat kental dan merupakan purat kebudayaan Jawa, maka dibuatlah suatu slogan sederhana yaitu "*The Spirit of Java*" dengan arti "Jiwanya Jawa", slogan ini dibuat karena Kota Surakarta merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan budaya Jawa. Dimana dengan adanya potensi tersebut pihak pemerintah daerah dan masyarakat Surakarta harus melakukan pengelolaan potensi budaya agar dapat menggerakkan roda perekonomian Kota Surakarta. Banyaknya kebudayaan ini menjadi suatu faktor yang dapat mendukung keberhasilan pengimplementasian pelindungan di Kota Surakarta, karena banyaknya budaya tradisi yang dapat dimodifikasi, dilestarikan dan dikembangkan.

b. Dapat dilakukan secara online.

Proses permohonan dan pengajuan terhadap ekspresi budaya tradisional sudah amat dipermudah dengan dapat dilakukannya secara online dan pembayaran menggunakan uang elektronik, proses permohonan atau pengajuan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat pengemban, terkhusus pada daerah Kota Surakarta. Proses permohonan atau pengajuan dapat diakses melalui website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di www.dgip.go.id. Dibuktikan sejak kebijakan bahwa hak kekayaan intelektual dapat didaftarkan secara online, minat masyarakat terus meningkat dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektual yang mereka miliki. Dimana data yang diperoleh oleh Satu Data Indonesia tentang Jumlah Permohonan Hak Cipta per tahun menyampaikan bahwa pada tahun 2015 hanya ada 5.973 permohonan pencatatan hak cipta dan sejak ada sistem aplikasi online telah berhasil memperbanyak jumlah permohonan hak cipta dari 7.262 di 2016 menjadi 30.796 permohonan tahun 2018., dan terus bertambah sampai pada jumlah permohonan hak cipta per 2023 tercatat sebanyak 65.645 permohonan. Ini membuktikan bahwa pendaftaran online membawa dampak yang signifikan pada jumlah permohonan hak cipta.

- c. Pengajuan atau permohonan dilakukan oleh pemerintah daerah. Segala hal terkait pendataan kebudayaan sebagai ekspresi budaya tradisional sudah sangat mudah dilakukan. Memang masyarakat dapat meminta dan mendorong pemerintah daerah untuk mendaftarkan ekspresi budaya tradisional yang mungkin dimiliki masyarakat, yang selanjutnya pemerintah daerah dapat melakukan pengajuan atau permohonan dan menuliskan sebuah laporan terkait ekspresi budaya tradisional yang dimiliki ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dengan tujuan mendapat perlindungan hukum.

2. Faktor-Faktor Penghambat

Terdapat beberapa faktor yang secara substansial berpengaruh terhadap kurangnya efektifitas pada perlindungan ekspresi budaya tradisional diantaranya:

- a. Rancangan Undang-Undang Pelindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Sudah lama pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang Pelindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam program legislasi nasional 2014, sebagai bagian dari sistem perundangan sui generis dalam pelindungan ekspresi budaya tradisional. Tujuan dari adanya rancangan perundang-undangan ini, diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif dalam melindungi serta memanfaatkan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Namun rancangan perundang-undangan ini belum diundangkan sehingga menjadi salah satu faktor yang menghambat pengimplementasian pelindungan terhadap ekspresi budaya tradisional.
- b. Pelindungan hak kekayaan intelektual yang kurang aktif dilakukan. Indonesia secara aktif telah membuat peraturan yang dapat menjadi dasar melindungi ekspresi budaya tradisional terutama pada Kota Surakarta, beberapa diantaranya:

- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang telah secara jelas mencantumkan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh negara, dimana negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Kemudian perlindungan hak cipta bisa didapatkan apabila memenuhi syarat dan prinsip-prinsip seperti karya berwujud, keaslian, pencipta teridentifikasi dan jangka waktu dibatasi. Hal ini menjadi penghambat pengimplementasian perlindungan karena hampir sebagian besar ekspresi budaya tradisional merupakan karakter yang tidak tertulis;
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang dengan jelas mengatur bahwa pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan. Dari peraturan ini jelas bahwa pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kota Surakarta wajib untuk merumuskan dan menetapkan suatu kebijakan untuk melindungi kebudayaan yang ada di Kota Surakarta, yang mana telah dibuktikan dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda, namun dalam hal pemajuan warisan budaya yang sifatnya kebendaan belum ada aturan atau kebijakan lebih lanjut;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal yang menjelaskan bahwa pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis untuk kepentingan perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan/atau pemanfaatan perlu dikelola dan dipelihara dalam bentuk inventarisasi. Banyaknya kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Kota Surakarta dimana terdiri dari pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis, seharusnya menjadikan Kota Surakarta kaya akan warisan budaya yang telah memiliki perlindungan hukumnya, namun nyatanya warisan budaya yang telah mendapatkan perlindungan secara hukum hanyalah makanan “tengkleng” sebagai kekayaan intelektual komunal yaitu pengetahuan tradisional.
- f. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda yang berfokus pada warisan budaya tak benda di Kota Surakarta karena merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, namun peraturan daerah ini tidak mencakup warisan-warisan budaya benda, contohnya candi, arca, patung, senjata tradisional, tekstil kuno, naskah kuno, alat musik tradisional, dan artefak-artefak sejarah lainnya. Peraturan daerah ini juga menjelaskan bahwa perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi, yang mana dalam pemerintahan Kota Surakarta setiap proses yang telah tercantum belum dilaksanakan dengan maksimal terbukti dengan hanya melakukan proses inventarisasi dan pendokumentasian saja dan dibuktikan dengan Keputusan

Walikota Surakarta Nomor 743/48.5 Tahun 2021 tentang Hasil Pencatatan dan Pendokumentasian Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda Kota Surakarta Tahun 2020.

Walaupun telah banyak peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam rangka melindungi kekayaan intelektual komunal, tetap saja memerlukan sikap aktif dari masyarakat dan pemerintah dalam mengajukan permohonan perlindungan. Kemudian belum adanya peraturan yang mengatur mengenai sanksi pidana apabila ada pihak asing yang mengklaim kekayaan intelektual komunal terutama pada ekspresi budaya tradisional tersebut, menjadikannya sebuah alasan untuk membentuk suatu peraturan spesifik atau *sui generis* yang menjelaskan dan memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual atas ekspresi budaya tradisional. (Prasetyo Hadi Purwandoko, et all. 2021:555).

3. Sikap mudah merasa puas dari masyarakat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa masyarakat pengemban adalah masyarakat asli tempat dimana ekspresi budaya tradisional berada, yang memelihara, mengembangkan serta melestarikannya. Namun sikap masyarakat pengemban yang selama ini mudah merasa puas terhadap ekspresi budaya tradisional yang dimilikinya. Sikap mudah merasa puas dapat muncul atau disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah karena kurangnya pengetahuan atau informasi atas status hukum ekspresi budaya tradisional dan masyarakat pengemban tersebut sama sekali tidak memahami konsep hak kekayaan intelektual, apalagi memanfaatkannya (Hendra Djaja.2016:26). Maka dari itu diperlukan sikap aktif dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kota Surakarta untuk melakukan sosialisasi dengan tujuan agar masyarakat pengemban mengerti, memahami dan menimbulkan perasaan peduli terhadap ekspresi budaya tradisional yang mereka miliki.

4. Biaya yang lumayan mahal.

Biaya juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses mendapatkan sebuah perlindungan dari negara, dikarenakan apabila masyarakat yang melestarikan sebuah ekspresi budaya tradisional tanpa mengharapkan sebuah profit atau mereka yang mengembangkan dan memelihara ekspresi budaya tradisional bukan untuk tujuan komersial, akan menganggap biaya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan karya ciptanya agar mendapatkan perlindungan sangat mahal, sehingga membuat para pemilik karya cipta tersebut beranggapan bahwa pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan tidak sepenuhnya diperlukan, walaupun pengajuan permohonan dilakukan langsung pemerintah daerah Kota Surakarta.

KESIMPULAN

Pelindungan ekspresi budaya tradisional oleh pemerintah daerah Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di implementasikan melalui pembuatan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak

Benda, yang merupakan suatu aturan bagi pemerintah Kota Surakarta untuk bertanggung jawab dalam melestarikan keberagaman warisan budaya tak benda di Kota Surakarta yang bertujuan untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional. Dimana selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Walikota Surakarta Nomor 743/48.5 Tahun 2021 tentang Hasil Pencatatan dan Pendokumentasian Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda Kota Surakarta Tahun 2020 yang isinya terkait dengan salah satu ketentuan inventarisasi perlindungan ekspresi budaya tradisional yang dijelaskan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda ini merupakan hasil dari pengimplementasian perlindungan dalam bentuk preventif dan represif. Bentuk preventif ini dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Surakarta dengan cara memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, membuat peraturan-peraturan yang mengatur tindakan preventif, dan memberikan sanksi-sanksi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum, kemudian perlindungan dalam bentuk represif dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana atau denda kepada pelaku pelanggaran hukum.

Faktor yang mendukung keberhasilan pengimplementasian perlindungan ekspresi budaya tradisional oleh pemerintah daerah Kota Surakarta, meliputi Surakarta kaya akan budaya tradisional, pengajuan atau permohonan secara online, dan pemerintah daerah yang mendaftarkan ekspresi budaya tradisional ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Faktor yang menghambat keberhasilan pengimplementasian perlindungan ekspresi budaya tradisional oleh pemerintah daerah Kota Surakarta, meliputi Rancangan Undang-Undang Pelindungan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, pelindungan hak kekayaan intelektual yang kurang maksimal, sikap mudah merasa puas dari masyarakat, dan biaya pengajuan permohonan yang lumayan mahal.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Adawiyah, Robiatul dan Rumawi (2021). *Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1–16.
- B, Erlina (2022). *Implementation Of Protection Of Traditional Cultural Expression In West Lampung Regency. Legal Brief*, Volume 11, No 3,
- Djaja, Hendra. (2016). *Pelindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta. Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7 No.1. hlm 18-29.
- Koto, Ismail. (2023). *Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia. SANKSI2023 (Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi)*, 167–173.
- Purwandoko, Prasetya Hadi, Adi Sulistiyono & M. Hawin (2021). *The Implementation of The*

Tradisional Cultural Expression (TCE). Protection in Indonesia Based on Article 38 Law Number 28 Of 2014 Regarding Copyroght. Indonesian Journal of International Law Vol 18 NO. 4

Authored Books:

Wiradirja, Imas Rosidawati dan Fontian Munzil. 2018. *Pengetahuan Tradisional & Hak Kekayaan Intelektual Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan melalui Sui Generis Intellectual Property System*. PT Refika Aditama:Bandung.

Legal Documents

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

Law Number 28 of 2014 concerning Copyright.

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.

Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications.

Law Number 5 of 2017 concerning the Promotion of Culture.

Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 13 of 2017 concerning Communal Intellectual Property Data.

Surakarta City Mayor Regulation Number 16 of 2008 concerning the Elaboration of the Main Duties, Functions and Work Procedures of the Surakarta City Culture and Tourism Office.

Surakarta City Regional Regulation Number 4 of 2018 concerning the Promotion of Intangible Cultural Heritage.

Surakarta Mayor Decree Number 743/48.5 of 2021 concerning the Results of Recording and Documenting Objects of the Promotion of Intangible Cultural Heritage of Surakarta City in 2020.

World Intellectual Property Organization. 2011. Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore. Geneva.

Websites

Indonesia.go.id. Portal Informasi Indonesia. Diakses pada tanggal 12 Oktober 2023, pukul 21:36 WIB dari Indonesia.go.id - Suku Bangsa.